

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di Dunia dengan memiliki 17.499 pulau dengan panjang garis pantai 81.000 km dan luas perairannya terdiri dari laut territorial, perairan kepulauan dan perairan pedalaman seluas 2,7 juta km atau 70% dari luas wilayah NKRI¹. Oleh karena wilayah laut lebih luas daripada wilayah daratan, maka yang pada awalnya Indonesia menggunakan sistem sentralisasi berubah menjadi desentralisasi karena pemerintah pusat tidak bisa turun langsung untuk mengatur jalannya pemerintahan di daerah-daerah. Sentralisasi adalah memusatkan seluruh wewenang kepada sejumlah kecil manajer atau yang berada di posisi puncak pada suatu struktur organisasi². Sentralisasi juga dapat diartikan sebagai pemusatan kekuasaan yang mana suatu keputusan ditetapkan oleh satu organisasi yang bersifat otoritatif. Jadi dapat disimpulkan bahwa sentralisasi adalah pemusatan kekuasaan yang mana keputusan ditetapkan oleh seseorang yang memiliki jabatan tinggi. Sedangkan desentralisasi adalah pengalihan tanggung jawab, wewenang, dan sumber-sumber daya (dana, manusia dan lain-lain) dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Jadi dapat disimpulkan bahwa desentralisasi adalah penyerahan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah

¹<https://jabarprov.go.id/index.php/news/25632/2017/11/03/Indonesia-Negara-Maritim-dengan-Kepulauan-Terbesar-di-Dunia>. (diakses tanggal 22 juni 2021 jam 14:40)

² Rida Nuradhawati. *Dinamika Sentralisasi dan Desentralisasi di Indonesia*. eJournal Academia Praja. Universitas Jendral Achmad Yani. (Vol 2 No 1 Tahun 2019) Hal 153

daerah untuk mengurus urusan pemerintahan di daerahnya. Oleh karena beralihnya sistem sentralisasi ke sistem desentralisasi, maka muncul otonomi daerah.

Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah³. Jadi dapat disimpulkan bahwa otonomi daerah adalah hak, kewenangan, dan kewajiban daerah untuk mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dengan tujuan untuk menjalankan otonomi seluas-luasnya. Untuk melaksanakan kewajiban untuk mengurus daerahnya sendiri maka daerah akan menerima keuangan yang proporsional dari keuangan pusat. Oleh karena sistem desentralisasi memunculkan otonomi daerah, hal tersebut memicu munculnya pembentukan maupun pemekaran daerah.

Pembentukan daerah adalah pemberian status pada wilayah tertentu sebagai daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota⁴. Pembentukan daerah dapat dilakukan melalui pemekaran daerah/wilayah dan penggabungan wilayah. Landasan hukum untuk pemekaran daerah di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang tersebut, banyak daerah yang menuntut adanya pemekaran. Alasan mendasar terjadinya pemekaran

³ Bratakusumah, Deddy. Supriady dan Solihin, Dadang. 2003. Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. Hal 2

⁴ PP Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, penghapusan, dan penggabungan daerah. jdih.kemenkeu.go.id

daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta untuk meningkatkan pelayanan sehingga tidak perlu pergi jauh untuk mengurus sesuatu ke Provinsi/Kabupaten serta memperpendek rentang kendali karena cakupan yang cukup luas menyebabkan organisasi tidak dapat berjalan efektif. Selain pemekaran daerah provinsi maupun kabupaten/kota, terdapat juga pemekaran kecamatan dan desa. Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah tidak membahas secara jelas mengenai pembentukan kecamatan, tetapi hanya sebatas mengenai persyaratan pembentukan kecamatan harus memenuhi tiga (3) persyaratan saja seperti yang terdapat pada pasal 222 .

Kabupaten Karimun memiliki luas wilayah yaitu $\pm 7.984 \text{ Km}^2$ yang terdiri dari luas daratan $\pm 1.524 \text{ Km}^2$ dan Luas Lautan sekitar $\pm 6.460 \text{ Km}^2$ dengan jumlah penduduk sebanyak 225.860 jiwa (data tahun 2015)⁵. Kabupaten Karimun dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam. Pada saat awal pembentukan tersebut, Kabupaten Karimun hanya memiliki 3 (Tiga) Kecamatan saja seperti yang terdapat pada pasal 7 yang mana terdiri dari Kecamatan Karimun, Kecamatan Moro, dan Kecamatan Kundur. Setelahnya pada tahun 2001 sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2001 kembali dibentuk beberapa kecamatan seperti yang terdapat pada pasal 2 yaitu Kecamatan Tebing,

⁵ <https://karimunkab.go.id> (diakses pada tanggal 6 juli 2021 jam 09:00)

Kecamatan Meral, Kecamatan Buru, Kecamatan Kundur Utara dan Kecamatan Kundur Barat. 3 (Tiga) tahun kemudian kembali dibentuk 1 (Satu) Kecamatan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2004 yaitu Kecamatan Durai. Lalu dibentuk lagi 3 Kecamatan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 yaitu tentang Pembentukan Kecamatan, Kelurahan dan Desa di Kabupaten Karimun. Pada pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 disebutkan bahwa kecamatan-kecamatan yang dibentuk yaitu Kecamatan Meral Barat, Kecamatan Ungar, dan Kecamatan Belat.

Sehingga Kabupaten Karimun saat ini memiliki 12 Kecamatan yang terdiri dari :

Table 1.1 Jumlah Kecamatan di Kabupaten Karimun.

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Kelurahan	Desa
1	Moro	Moro	2	10
2	Durai	Telaga Tujuh	-	4
3	Kundur	Tanjung Batu Kota	3	3
4	Kundur Utara	Tanjung Berlian Kota	1	4
5	Kundur Barat	Sawang	1	4
6	Ungar	Sei Buluh	1	3
7	Belat	Sebele	-	6
8	Karimun	Tanjung Balai Kota	6	3
9	Buru	Buru	2	2
10	Meral	Meral Kota	6	-
11	Tebing	Tebing	5	1
12	Meral Barat	Darussalam	2	2

Sumber data : karimunkab.bps.go.id (data 2019)

Salah satu dari 12 kecamatan tersebut yang menjadi objek penelitian yaitu Kecamatan Karimun. Gambaran cakupan wilayah Kecamatan Karimun terdiri dari 6 kelurahan dan 3 desa dengan luas wilayah daratan 2.516.00 Km², luas Wilayah Lautan 321.14 Km², luas Area 2.837.14 Km² dengan jumlah penduduk 20.283 dan

kepadatan 8 jiwa/km²⁶. 6 kelurahan dan 3 desa tersebut yaitu: Kelurahan Lubuk Semut, Kelurahan Sungai Lakam Barat, Kelurahan Sungai Lakam Timur, Kelurahan Tanjung Balai, Kelurahan Tanjung Balai Kota, dan Kelurahan Teluk Air. Selanjutnya 3 desa yang berada dibawah naungan Kecamatan Karimun yaitu Desa Parit, Desa Selat Mendaun, dan Desa Tulang. Ketiga desa tersebut ingin melakukan pembentukan melalui pemekaran menjadi kecamatan baru yang akan diberi nama Kecamatan Selat Gelam. Alasan mengapa ketiga desa tersebut ingin melakukan pemekaran adalah karena jarak yang ditempuh untuk sampai ke Kantor Camat cukup jauh, sehingga jika masyarakat ingin mengurus suatu keperluan ke kantor Camat akan memakan waktu yang cukup lama dan tentu saja ongkos yang mahal.

Diharapkan dengan dibentuknya Kecamatan Baru Selat Gelam yang merupakan pemisahan dari Kecamatan Karimun Induk ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, serta terfokusnya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pelayanan untuk masyarakat. Selain itu dengan dibentuknya Kecamatan Baru Selat Gelam ini dapat mengurangi beban masyarakat baik biaya dan waktu untuk mengurus keperluan administrasi karena semakin dekat dengan kantor kecamatan hingga mudah untuk mendapatkan pelayanan.

Pemekaran Kecamatan Selat Gelam sudah diwacanakan sejak tahun 2014, namun sampai tahun 2020 masih belum diresmikan. Alasannya karena memang ada beberapa tahapan yang harus dilakukan yaitu berupa kajian hukum mulai dari Kabupaten,

⁶ Data panitia pemekaran Kecamatan baru Selat Gelam

Provinsi, dan Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri. Alasan lainnya adalah karena rapat paripurna untuk membahas mengenai rancangan peraturan daerah tentang pembentukan Kecamatan Selat Gelam baru dapat dilaksanakan pada tahun 2020 karena mengingat adanya wabah covid-19. Jadi dapat disimpulkan bahwa alasan mengapa Kecamatan Selat Gelam diresmikan pada tahun 2020 adalah karena rapat paripurna yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Karimun bersama Bupati Karimun untuk membahas mengenai rancangan peraturan daerah tentang Pembentukan Kecamatan Selat Gelam baru dapat dilaksanakan pada tahun 2020.

Dasar hukum untuk melakukan pemekaran kecamatan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan. PP tersebut merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebelum dilakukan revisi menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Alasan mengapa menggunakan PP Nomor 19 Tahun 2008 tersebut karena setelah dilakukannya revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 belum ada turunan peraturan yang mengatur mengenai Kecamatan dan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut belum diatur secara spesifik mengenai persyaratan pembentukan maupun pemekaran kecamatan. Oleh karenanya, masih menggunakan PP Nomor 19 Tahun 2008.

Berdasarkan PP Nomor 19 Tahun 2008 pada pasal 3 menjelaskan bahwa pembentukan Kecamatan harus memenuhi syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan. Masing-masing penjelasan dari persyaratan tersebut terdapat pada pasal 4, 5, dan pasal 7 yaitu:

- a. Pasal 4 yaitu syarat administratif pembentukan kecamatan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 3 yaitu meliputi:
1. Batas usia penyelenggaraan pemerintahan minimal 5 (lima) tahun.
 2. Batas usia penyelenggaraan pemerintah desa dan/atau kelurahan yang akan dibentuk menjadi kecamatan minimal 5 (lima) tahun.
 3. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau nama lain untuk Desa atau Forum Komunikasi Kelurahan atau nama lain untuk kelurahan di seluruh wilayah kecamatan baik yang menjadi calon cakupan wilayah kecamatan baru maupun kecamatan induk tentang persetujuan pembentukan kecamatan.
 4. Keputusan Kepala Desa atau nama lain untuk desa dan Keputusan Lurah atau nama lain untuk kelurahan di seluruh wilayah kecamatan baru maupun kecamatan induk tentang persetujuan pembentukan kecamatan.
 5. Rekomendasi Gubernur.
- b. Pada pasal 5 Syarat fisik kewilayahan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 3 meliputi cakupan wilayah, lokasi calon ibukota, sarana dan prasarana yang mana dijelaskan pada pasal 6 yaitu :
1. Cakupan wilayah sebagaimana yang dimaksud pada pasal 5 untuk daerah Kabupaten paling sedikit terdiri atas 10 desa/kelurahan dan untuk daerah kota paling sedikit terdiri dari 5 desa/kelurahan.

2. Lokasi calon ibukota sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 memperhatikan aspek tata ruang, ketersediaan fasilitas, aksesibilitas, kondisi dan letak geografis, kependudukan, sosial ekonomi, sosial politik, dan sosial budaya.
 3. Sarana dan prasarana pemeritahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 meliputi bangunan dan lahan untuk kantor camat yang dapat digunakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- c. Pasal 7 ayat (1), persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 meliputi:
1. Jumlah penduduk;
 2. Luas wilayah;
 3. Rentang kendali penyelenggaraan pelayanan pemerintahan;
 4. Aktivitas ekonomi;
 5. Ketersediaan sarana dan prasarana.

Pasal 7 ayat (2) menjelaskan bahwa persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai berdasarkan hasil kajian yang dilakukan pemerintah Kabupaten/Kota sesuai indikator sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

1. Pembentukan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari gubernur sebagai wakil rakyat.

- d. Pada pasal 9 menyebutkan bahwa:
1. Pemerintah dapat menugaskan kepada pemerintah Kabupaten/Kota tertentu melalui gubernur selaku wakil pemerintah untuk membentuk kecamatan dengan mengecualikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
 2. Pembentukan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas pertimbangan kepentingan nasional dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.
- e. Pada Bab 8 tentang perencanaan, pada pasal 29 menjelaskan:
1. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, disusun rencana pembangunan sebagai kelanjutan dari hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan.
 2. Perencanaan pembangunan kecamatan merupakan bagian dari perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.
 3. Perencanaan pembangunan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan secara partisipatif.
 4. Mekanisme penyusunan rencana pembangunan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Pada tahun 2016 pihak Universitas Maritim Raja Ali Haji sudah melakukan kajian mengenai kelayakan pemekaran calon Kecamatan Selat Gelam. Pada saat itu

dari tiga persyaratan pembentukan kecamatan seperti yang terdapat pada PP Nomor 19 Tahun 2008 tersebut yaitu syarat administratif, syarat fisik kewilayahan, dan persyaratan teknis. Namun dari hasil kajian mengenai kelayakan pembentukan calon Kecamatan Selat Gelam hanya terpenuhi satu persyaratan saja yaitu persyaratan teknis.

Berikut Data persyaratan-persyaratan pemekaran kecamatan yang sudah terpenuhi :

Tabel 1.2 Persyaratan Administratif Pemekaran Kecamatan Baru Selat Gelam.

No	Indikator	Persyaratan	Kondisi calon kecamatan	Kondisi
1	Batasan usia penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Minimal 5 tahun	Calon Kecamatan Selat Gelam merupakan Pemekaran dari Kecamatan Induk Karimun yang usia penyelenggaraan kecamatannya sudah lebih dari 5 tahun	Terpenuhi
2	Batas Usia Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Minimal 5 tahun	Calon Kecamatan Selat Gelam Terdiri dari 3 Desa dengan usia penyelenggaraan pemerintahannya Sebagai berikut : 1. Desa Parit : >5 th 2. Desa Tulang : >5 th 3. Desa S. Mendaun : <5 th	Tidak Terpenuhi

3	Keputusan BPD dan/atau forum kom kelurahan (calon kecamatan)	Adanya keputusan BPD dan/atau forum	Masing-masing BPD yang desa nya tergabung ke dalam wilayah Calon Kecamatan Selat Gelam telah mengeluarkan Surat Keputusan Persetujuan Tentang Persetujuan Pembentukan Calon Kecamatan Selat Gelam	Terpenuhi
4	Keputusan Kepala Desa dan/atau Lurah (Calon Kecamatan)	Adanya Keputusan Kepala Desa dan/atau Lurah tentang pembentukan Kecamatan	Masing-masing Kepala Desa yang desa nya tergabung ke dalam wilayah Calon Kecamatan Selat Gelam telah mengeluarkan Surat Keputusan Persetujuan Tentang Persetujuan Pembentukan Calon Kecamatan Selat Gelam	Terpenuhi
5	Rekomendasi Gubernur	Adanya rekomendasi Gubernur tentang pembentukan kecamatan	Sudah mendapat persetujuan dari Gubernur mengenai Pembentukan Calon Kecamatan Selat Gelam, Surat Rekomendasi akan dikeluarkan setelah adanya laporan hasil kajian.	Terpenuhi.
Kesimpulan : dari 5 Persyaratan administratif, calon kecamatan Selat Gelam memenuhi ke 4 persyaratan tersebut. Dengan demikian persyaratan administratif menjadi terpenuhi.				

Sumber : *Olahan Tim Kajian Kampus UMRAH (2016)*

Tabel 1.3 Analisis Persyaratan Fisik Kewilayahan Calon Kecamatan Selat Gelam

No	Indikator	Persyaratan	Kondisi Calon Kecamatan	Keterangan
1	Cakupan wilayah	Minimal 10 desa dan/atau kelurahan	Calon kecamatan Selat Gelam hanya terdiri dari 3 Desa (Desa Parit, Desa S. Mendaun, dan Desa Tulang) dan 1 calon desa pembentukan (Desa Sei Sikop)	Tidak Terpenuhi
2	Lokasi Calon Ibu Kota	Aspek tata ruang, fasilitas, aksesibilitas, geografis, kependudukan, sosial ekonomi, sosial politik dan sosial budaya	Telah tersedia lokasi calon ibu kota yang memenuhi aspek tata ruang, fasilitas, aksesibilitas, geografis, kependudukan, sosial ekonomi, sosial politik dan sosial budaya yaitu Desa Parit dan Desa Tulang	Terpenuhi
3	Sarana dan Prasarana	Adanya bangunan dan lahan untuk kantor camat	Telah tersedia bangunan untuk kantor camat sementara dan juga sudah tersedia lahan untuk prasarana dan sarana kantor camat yaitu Desa Parit dan Desa Tulang	Terpenuhi
Kesimpulan		Dari 3 persyaratan fisik kewilayahan, 2 syarat terpenuhi yaitu calon lokasi ibu kota kecamatan dan prasarana dan sarana pemeritahan. Sementara 1 syarat yaitu cakupan wilayah tidak terpenuhi. Dengan demikian persyaratan fisik kewilayahan menjadi tidak terpenuhi.		

Sumber : Olahan Tim Kajian Kampus UMRAH(2016)

Untuk persyaratan teknis pemekaran sebuah kecamatan meliputi faktor-faktor sebagai berikut:

- a. Jumlah Penduduk
- b. Luas Wilayah
- c. Rentang Kendali Penyelenggaraan pelayanan pemerintahan
- d. Aktivitas perekonomian
- e. Ketersediaan sarana dan prasarana.

Untuk masing-masing faktor tersebut memiliki indikator penilaian dengan bobot nilai tertentu seperti yang digambarkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1.4 Rekapitulasi Perolehan Skor Keseluruhan Calon Kecamatan Selat Gelam

No	Faktor dan Indikator	Bobot		Skor	Jumlah
1	Penduduk.		20		40
	1. Jumlah penduduk	20		2	
2	Luas Daerah		10		
	1. Luas wilayah keseluruhan	5		5	25
	2. Luas wilayah keseluruhan	5		5	25
3	Rentang Kendali		20		
	1. Rata-rata jarak desa kepusat pemerintahan kecamatan	10		2	20
	2. Rata-rata waktu perjalanan dari desa ke pusat pem. Kec.	10		2	50
4	Aktivitas perekonomian		10		
	1. Jumlah bank	2		2	4
	2. Jumlah lembaga keuangan bukan bank	2		1	2
	3. Jumlah kelompok pertokoan	2		5	10
	4. Jumlah pasar	4		3	12
5	Ketersediaan sarana dan		40		

	prasarana				
	1. Rasio sekolah dasar per penduduk usia sekolah dasar	4		5	20
	2. Rasio sekolah lanjut tingkat pertama per penduduk usia sekolah lanjutan tingkat pertama	4		5	20
	3. Rasio sekolah lanjut tingkat atas per penduduk usia sekolah lanjut tingkat atas	4		5	20
	4. Rasio fasilitas kesehatan per penduduk	4		4	16
	5. Rasio tenaga medis per penduduk	4		2	8
	6. Persentase rumah tangga yang mempunyai kendaraan bermotor atau perahu atau perahu motor	3		5	15
	7. Persentase pelanggan listrik terhadap jumlah rumah tangga	3		4	12
	8. Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan bermotor	3		2	6
	9. Rasio sarana peribadatan per penduduk	4		3	12
	10. Rasio fasilitas lapangan olahraga per penduduk	3		5	15
	11. Jumlah balai pertemuan	4		2	8
	Jumlah		100		
	Total Skor				340

Sumber: Olahan Tim Kajian Kampus UMRAH (2016)

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa untuk persyaratan teknis, calon kecamatan selat gelam mendapatkan skor 340 yang berada pada kategori mampu dan direkomendasikan untuk dibentuk menjadi kecamatan baru. Dengan demikian, calon kecamatan selat gelam hanya memenuhi 1 dari 3 persyaratan pembentukan kecamatan.

Meski tidak terpenuhinya semua persyaratan pemekaran yang terdapat pada pasal 3 PP Nomor 19 Tahun 2008 , namun Pemerintah Kabupaten Karimun tetap dapat untuk melakukan pembentukan Calon Kecamatan Selat Gelam. Hal ini dimungkinkan secara aturan yaitu pada pasal 8 PP Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, bahwa pemerintah Kabupaten/Kota dapat membentuk kecamatan di wilayah yang mencakup satu atau lebih pulau yang persyaratannya dikecualikan dari persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dengan pertimbangan untuk efektifitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat di pulau-pulau terpencil dan/atau terluar.

Hal yang membedakan antara kajian atau penelitian yang dilakukan oleh pihak Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) dengan penelitian ini yaitu dari pihak Universitas Maritim Raja Ali Haji mengkaji mengenai strategis pemekaran kecamatan di daerah perbatasan yang mana studi kasusnya tentang pemekaran Kecamatan Selat Gelam. Tujuan dari penelitian tersebut adalah melakukan kajian analisis terhadap pemekaran calon Kecamatan Selat Gelam dari Kecamatan Induk Karimun dengan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan. Sedangkan pada tulisan ini, peneliti melakukan penelitian mengenai proses atau tahapan pembentukan Kecamatan Selat Gelam berdasarkan teori formulasi kebijakan yang dikemukakan oleh Budi Winarno dan apa yang menjadi kendala dalam proses tersebut hingga menyebabkan pembentukan Kecamatan Selat Gelam tersebut belum terealisasi dari tahun 2014 sejak diwacanakan.

Berangkat dari permasalahan yang telah dipaparkan diatas, maka perlu dilakukan suatu penelitian terkait dengan “**Proses Pembentukan Kecamatan Selat Gelam Di Kabupaten Karimun**”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Proses Pembentukan Kecamatan Baru Selat Gelam Kabupaten Karimun?
2. Apa saja kendala yang dihadapi pada proses pembentukan Kecamatan baru Selat Gelam Kabupaten Karimun?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana proses pembentukan Kecamatan Baru Selat Gelam Kabupaten Karimun.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi pada proses pembentukan Kecamatan Baru Selat Gelam Kabupaten Karimun.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil Penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat bagi beberapa pihak, antara lain sebagai berikut :

1.4.1 Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu khususnya tentang pembentukan daerah melalui pemekaran daerah maupun pemekaran Kecamatan di dalam lembaga pendidikan.

1.4.2 Secara Praktis

Dengan tulisan ini, diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang proses persiapan pemekaran kecamatan baru khususnya calon Kecamatan Selat Gelam Kabupaten Karimun. Selain itu juga dengan tulisan ini diharapkan dapat menjadi sumber literasi untuk peneliti selanjutnya.

